



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang:
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak anak melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

Dan

BUPATI PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan kecuali berdasarkan hukum yang berlaku untuk anak, dewasa dicapai lebih awal.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten layak anak.

10. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan pemerintah daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator Kabupaten Layak Anak.
11. Gugus Tugas KLA adalah Lembaga koordinatif pemerintah daerah tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari pemerintah daerah yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.
12. Sekretariat Gugus Tugas KLA adalah tempat sekretariat satuan kerja untuk memberikan dukungan administrasi kepada PD yang membidangi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di mana sekretariat dan personilnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
13. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah daerah untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
14. Hak adalah kewenangan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu menurut hukum.
15. Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak adalah Situasi anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dan kesejahteraannya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah daerah di dalam Pembangunan dan Pelayanan melalui PD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Pengembangan KLA.
16. Pemenuhan Hak Pendidikan dan Budaya Anak adalah Situasi anak yang terpenuhi hak pendidikan dan budayanya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui OPD terkait sesuai bidang urusannya sebagai Penyelenggara Pengembangan KLA.
17. Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga adalah situasi anak yang terpenuhi hak pengasuhan dan lingkungan keluarganya, yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui PD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Pengembangan.
18. Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak adalah adalah Situasi anak yang terpenuhi hak atas perlindungan khususnya, yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui PD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai penyelenggara Pengembangan KLA.
19. Pusat krisis anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan-pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, anak yang mengalami tindak kekerasan.
20. Rumah aman anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan di dalam rumah aman bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, anak yang mengalami tindak kekerasan.

21. Keluarga Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan pemerintah daerah dan sumber daya berbasis orang tua dan keluarga dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak sebagai akibat berkonflik dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
22. Sekolah Ramah Anak adalah Satuan Pendidikan formal dan non formal dan informasi yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
23. Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan pemerintah daerah dengan sumber daya berbasis masyarakat tingkat RT dan RW dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan Hukum eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
24. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
25. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
26. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
27. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintah (tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, kelurahan dan Kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
28. Pendidikan Inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah regular yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lambat belajar maupun berkesulitan belajar lainnya.
29. Pusat data dan informasi anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
30. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
31. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

32. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
33. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
34. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
35. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
36. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif, yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang(pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
37. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disebut RPETRA adalah ruang terbuka hijau atau taman yang dilengkapi dengan bebrbagai permainan menarik, pengawasan CCTV dan ruangan-ruangan yang melayani kepentingan komuniti yang ada disekitar ruang publik terpadu ramah anak seperti perpustakaan, PKK Mart, ruang laktasi, dan lain-lain.
38. Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman, nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam kondisi diskriminasi, demi kelangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh baik fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral mental, emosional dan pengembangan bahasa.

Pasal 2

Penyelenggaraan KLA berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam konvensi hak anak, meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup;
- d. kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak;

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan KLA yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai acuan/pedoman penyelenggaraan Pengembangan KLA di daerah.
- (2) Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:
 - a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;

f.

- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 4

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
- b. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan KLA yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. hak dan kewajiban anak;
- b. ruang lingkup penyelenggaraan KLA;
- c. kelembagaan KLA;
- d. pemenuhan hak anak;
- e. kewajiban dan tanggung jawab;
- f. peran serta media massa, lembaga keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat;
- g. sanksi administratif; dan
- h. ketentuan peralihan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 6

Pemerintah Daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat melindungi dan menjamin hak anak, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. hak kesehatan dan kesejahteraan anak;
- d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. hak perlindungan khusus.

f.

**Bagian Kedua
Kewajiban Anak**

Pasal 7

Setiap anak mempunyai kewajiban:

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan keluarga yang lebih tua dimanapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

BAB III

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

**Bagian Kesatu
Layak Anak**

Pasal 8

- (1) Kelayakan adalah Kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat desa/keurahan, kecamatan dan kabupaten serta dalam penyelenggara pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan dan kesehatan.

**Bagian Kedua
Ramah Anak**

Pasal 9

- (1) Keramahan adalah Kondisi nonfisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktikkan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada anak.
- (2) Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa:
 - a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa, memberi salam;
 - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
 - c. kebiasaan memuji anak;
 - d. mengucapkan terima kasih;
 - e. sabar dan tidak memaksa kehendak;
 - f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
 - g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.

f.

- (3) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan Rukun Tetangga, Rukun Warga, keluarga dan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan dan kesehatan.
- (4) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk Rukun Warga Ramah Anak, Rukun Tetangga Ramah Anak, Keluarga Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Bidan Ramah Anak, dan ibadah rumah anak.

BAB IV KELEMBAGAAN KLA

Bagian Kesatu Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA terdiri dari Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan anak di daerah
- (3) Pembentukan, tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Gugus Tugas KLA dievaluasi setiap tahun.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka membantu kelangsungan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah.
- (3) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Untuk kelancaran tugas Gugus Tugas KLA, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Gugus Tugas KLA secara berkala, berjenjang sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak

Pasal 13

- (1) Untuk terlaksananya kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik maka perlu disusun RAD KLA agar menjadi acuan untuk mewujudkan KLA di Daerah.
- (2) RAD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (3) RAD memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (4) RAD KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (5) RAD disosialisasikan kepada seluruh PD, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat secara umum.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Forum Anak

Pasal 14

- (1) Agar terpenuhinya aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak, perlu dibentuk forum anak.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasikan pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum partisipasi anak dapat berasal dari:
 - a. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - b. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

Bagian Kesatu Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 15

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa:
 - a. akte kelahiran;
 - b. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
 - c. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
 - d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
 - e. pen jagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seijin anak tersebut; dan
 - f. setiap anak berhak memiliki Kartu Identitas Anak.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. mengurus akte kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak.
- (3) Pemerintahan daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan Anak, sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam akte kelahiran secara gratis;

- b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat kelurahan atau kecamatan atau kota dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
- c. menyediakan call center anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
- d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
- e. menyediakan Kartu Identitas Anak.

Bagian Kedua
Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Keluarga dan
Pengasuhan Alternatif

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, diantaranya:
 - a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orangtuanya tidak mampu (dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah);
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara bila kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
 - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berupa:
 - a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak; dan
 - d. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga berupa:
 - a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orangtuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
 - b. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS dan ABH;
 - c. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - d. mengadakan pelatihan untuk orangtua tentang pola asuh anak yang baik;
 - e. menyediakan fasilitas Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga);
 - f. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
 - g. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

f.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 17

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, diantaranya:
 - a. tidak untuk digugurkan kandungannya kecuali membahayakan keselamatan ibu berdasarkan indikasi medis;
 - b. gizi asupan yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. air asupan susu ibu sampai usia dua tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. ketersediaan air bersih dan sanitasi lingkungannya; dan
 - h. akses jaminan sosial dan tumbuh kembang anak; dan
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV/AIDS dan penyakit menular dan tidak menular.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penyediaan puskesmas ramah anak di setiap kecamatan;
 - b. penyediaan ruang menyusui laktasi di kantor pemerintahan atau di tempat-tempat pelayanan publik;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana posyandu di setiap desa/kelurahan;
 - d. Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
 - e. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - f. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
 - g. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Keempat
Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 18

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya:
 - a. hak untuk berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
 - b. hak mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreatifitas;
 - d. hak untuk rekreasi;
 - e. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni budaya dan olahraga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya:
 - a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
 - b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah, dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreatifitas;

- d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, berupa :
- a. menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun gratis dengan menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun tersebut, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas kurikulum;
 - b. menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online dan offline yang objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi;
 - c. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus kategori ringan;
 - d. mengoptimalkan pendidikan non formal;
 - e. menyediakan ruang terbuka hijau (RTH), RBRA, RPETRA, gedung kesenian, dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olahraga;
 - f. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah, Zebra Sekolah dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
 - g. mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
 - h. mencetak guru-guru inklusi yang berkualitas, berguna, berdayaguna serta terampil;
 - i. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
 - j. memfasilitasi siswa putus sekolah di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - k. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olahraga;
 - l. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggaraan pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan; dan
 - m. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Kelima **Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus**

Pasal 19

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus, diantaranya:
- a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restorative dan prioritas diversi;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (*human trafficking*), korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari pemerintah daerah;

- d. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya; dan
 - e. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pemasungan, pengucilan, dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.
- (2) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal pemenuhan hak anak agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus:
- a. membentuk Pusat Krisis Anak di tingkat kabupaten;
 - b. tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (*human trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
 - d. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
 - e. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, rumah singgah, panti rehabilitasi, panti asuhan anak, dan rumah aman korban kekerasan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban dan tanggung jawab :
- a. menghasilkan produk atau jasa yang ramah dan/atau layak anak;
 - b. menyediakan sarana prasarana layak anak seperti ruang laktasi, pojok bermain dan lain-lain;
 - c. mengalokasikan anggaran tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung program penyelenggaraan KLA; dan
 - d. penyelenggaraan iklan ramah anak dengan menggunakan bahasa positif.
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.

BAB VII

PERAN SERTA MEDIA MASSA, LEMBAGA KEAGAMAAN DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 21

Peran serta media massa :

- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

Pasal 22

Peran serta Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Lainnya :

- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA;
- b. mensosialisasikan dan berpartisipasi dalam mengembangkan lingkungan ramah anak.

BAB VIII**SANKSI ADMINISTRATIF****Pasal 23**

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dikenakan Sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin usaha.

BAB IX**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 24**

- (1) Tim Gugus Tugas KLA yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa tugasnya.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab setiap orang/badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus sudah dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI PELALAWAN,

M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

TENGKU MUKHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020 NOMOR 7.
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI
RIAU : (3.89.C/2020).

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

I. UMUM

Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka tumbuh kembang anak harus dilakukan pada lingkungan yang kondusif dan terlindungi dari segala bahaya/bentuk perlakuan salah dalam bentuk pengasuhan yang optimal dan mendapat perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat.

Guna menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, maka perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan agar upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal, perlu adanya system penyelenggaraan pemenuhan hak anak yang melibatkan lintas pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Prinsip-prinsip umum Konvensi (KHA) harus menjiwai atau menjadi mainstreaming bagi setiap langkah legislasi atau pembuatan undang-undang dan kebijakan yang dilakukan pemerintah yang terdiri dari non diskriminatif, kepentingan terbaik anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta menghargai pandangan/pendapat anak.

Strategi penyelenggaraan pemenuhan hak anak dilaksanakan dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak.

Pemerintah Daerah berkewajiban mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah serta berkewajiban melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak anak di daerahnya.

Penyelenggaran Pemenuhan Hak Anak bertujuan untuk:

- a. menjamin terlaksananya pemenuhan hak anak dan perlindungannya;
- b. meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan melalui strategi Pengarusutamaan Hak Anak dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perlindungan hak anak.
- c. mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang peduli anak dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungannya melalui pengintegrasian sumber daya dan potensi daerah; dan
- d. meningkatkan peran, fungsi dan kemandirian lembaga pemerintah dan masyarakat yang menangani perlindungan anak.

f.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pekerjaan terburuk yaitu pekerjaan yang sifatnya atau dari lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 7.

1.